



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 63/Pid.B/2018/PN Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : FRANSISKUS FIJAY biasa dipanggil JAY;

Tempat lahir : Sorong;

Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 21 Februari 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Bolawolon, RT. 018, RW. 009, Desa Tana Duen, Kecamatan

Kangae, Kabupaten Sikka;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Tidak ada;

II Nama lengkap : CHARLES AGUNG LAY biasa dipanggil LISING;

Tempat lahir : Dili;

Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 29 Mei 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Fatubenao, RT. 004, RW. 009, Kelurahan, Faubenao,

Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/22/V/2018/Reskrim tanggal 10 Mei 2018 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 Mei 2018 Nomor: SP.Han/43/V/2018/Reskrim, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
2. Diperpanjang Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sikka selaku Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 23 Mei 2018 Nomor: B-33/P.3.15/Ep.1/05/2018, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 9 Juli 2018 Nomor: PRINT-271/P.3.15/Ep.2/07/2018, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 18 Juli 2018 Nomor: 75/Pen.Pid/2018/PN Mme, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 75/Pen.Pid/2018/PN Mme tanggal 7 Agustus 2018, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 4 Juni 2018 Nomor: SP.Kap/22/VI/2018/Reskrim 18 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 5 Juni 2018 Nomor: SP.Han/50/VI/2018/Reskrim, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sikka selaku Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 7 Juni 2018 Nomor: B-37/P.3.15/Ep.1/06/2018, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 9 Juli 2018 Nomor: PRINT-272/P.3.15/Ep.2/07/2018, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 18 Juli 2018 Nomor: 75/Pen.Pid/2018/PN Mme, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 75/Pen.Pid/2018/PN Mme tanggal 7 Agustus 2018, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumera Nomor 63/Pen.Pid/2018/PN Mme

tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2018/PN Mme tanggal 18 Juli 2018

tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FRANSISKUS FIJAY** biasa dipanggil **JAY** dan Terdakwa II **CHARLES AGUNG LAY** biasa dipanggil **LISING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I **FRANSISKUS FIJAY** biasa dipanggil **JAY** dan Terdakwa II **CHARLES AGUNG LAY** biasa dipanggil **LISING** dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I **FRANSISKUS FIJAY** biasa dipanggil **JAY** dan Terdakwa II **CHARLES AGUNG LAY** biasa dipanggil **LISING** turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Kawasaki tanpa TNKB warna hitam hijau dengan nomor rangka MH4LX150GJJP61936 dan Nomor Mesin LX150CEW80002.

Dikembalikan kepada LENY MARIANI LEO atau kepada yang berhak;

5. Menetapkan agar mereka Terdakwa I **FRANSISKUS FIJAY** biasa dipanggil **JAY** dan Terdakwa II **CHARLES AGUNG LAY** biasa dipanggil **LISING** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon menjatuhkan hukuman/vonis yang lebih ringan dari tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa II CHARLES AGUNG LAY yang sementara menginap di Hotel Eltari Maumere menelpon Terdakwa I FRANSISKUS FIJAY yang sementara bekerja di toko Rejeki Expres untuk datang bertemu dengannya di Hotel Eltari Maumere dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama kemudian Terdakwa I datang ke Hotel Eltari Maumere dan bertemu dengan Terdakwa II didalam kamar hotel tempat Terdakwa II menginap lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “sebentar malam saya akan mengambil barang di dalam toko dan kalo bisa sebentar malam kau tutup pintu toko jangan kau kunci dari dalam” dan dijawab oleh Terdakwa I “Iya” kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “malam kau datang bertemu dengan saya lagi dan ” dan dijawab oleh Terdakwa I “iya” dan setelah itu Terdakwa I pun pulang kembali ke toko Rejeki Ekspres untuk bekerja.

----- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa I menutup pintu toko Rejeki Ekspres namun Terdakwa I tidak menguncinya dari dalam dan setelah Terdakwa I menutup pintu toko, Terdakwa I lalu pergi bertemu dengan Terdakwa II di dalam kamar Hotel Eltari Maumere tempat Terdakwa II menginap lalu keduanya berbincang-bincang dan setelah itu Terdakwa I pamit pulang kepada Terdakwa II untuk mengantar kakaknya dan sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa I kembali lagi di Hotel Eltari Maumere untuk bertemu dengan Terdakwa II dan setelah keduanya bertemu, Terdakwa II lalu mengatakan kepada Terdakwa I “Kita tunggu sampai jam 01.00 Wita baru kita pergi ke toko” dan dijawab oleh Terdakwa I “Iya”.

----- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari Hotel Eltari Maumere menuju ke toko Rejeki Ekspres dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I dimana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II, dan setelah tiba di didepan toko Rejeki Ekspres Terdakwa II tidak langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya namun berputar-putar mengelilingi Lapangan Umum Kota Baru Maumere dan setelah itu Terdakwa II membelokan arah sepeda motor yang dikendarainya masuk kedalam Lapangan Umum Kota Baru Maumere lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “kau tunggu disini sambil melihat situasi” dan dijawab oleh Terdakwa I “Iya” dan setelah itu Terdakwa II dengan berjalan kaki menuju ke samping toko Roti My Bread lalu memanjat masuk pagar pembatas toko kemudian mematikan meteran

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/201/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listik toko Rejeki Ekspres dan setelah itu Terdakwa II kembali memanjat keluar pagar pembatas toko yang semula ia masuki lalu menuju ke pintu toko Rejeki Ekspres kemudian membuka pintu Toko Rejeki Ekspres dengan menggunakan kunci duplikat dan setelah pintu toko tersebut terbuka, Terdakwa II lalu masuk kedalam toko dan menuju ke lemari tempat penyimpanan uang yang letaknya disamping kiri Kasir I kemudian Terdakwa II mengambil kunci lemari tempat penyimpanan uang yang diletakan didalam kotak diatas lemari tersebut lalu membuka lemari itu kemudian mengambil semua uang yang tersimpan didalam lemari tersebut lalu menutup dan menguncinya kembali lemari tersebut kemudian meletakkan kembali kuncinya pada tempat semula lalu keluar dari dalam toko tersebut kemudian menutup dan mengunci kembali pintu toko tersebut.

----- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil uang didalam toko tersebut, Terdakwa II lalu pergi menuju kedalam Lapangan umum Kota Baru Maumere tempat Terdakwa I menunggu lalu keduanya pergi menuju ke Hotel Eltari Maumere dan setibanya mereka di Hotel Eltari Maumere, keduanya lalu menghitung jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa II didalam kamar tempat Terdakwa II menginap dan setelah dihitung ternyata jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa II sejumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "kau mau uang berapa" dan dijawab oleh Terdakwa I "saya mau dua juta" kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah Terdakwa I menerima uang tersebut, Terdakwa I langsung pulang, sedangkan Terdakwa II pada saat itu juga langsung berangkat menuju ke Kabupaten Ende selanjutnya menuju ke Kupang dengan menggunakan pesawat.

----- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wita, hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, Terdakwa I pergi menuju ke toko Rejeki Ekspres untuk bekerja dan setibanya di toko Rejeki Ekspres, Terdakwa I lalu masuk kedalam toko tersebut kemudian menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat meteran listrik untuk menghidupkan kembali meteran listrik yang sebelumnya dipadamkan oleh Terdakwa II lalu kembali bekerja sebagaimana biasanya.

----- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 Wita, hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, saksi MARIA PASKALIA LAY selaku Manager toko Rejeki Ekspres meminta saksi ANGGRAINI MARIA MEYLANIA SAKA untuk membuka lemari uang guna menukar uang untuk di kasir namun setelah lemari tersebut dibuka ternyata uang yang ada didalam lemari tersebut sudah tidak ada sehingga saksi ANGGRAINI MARIA MEYLANIA SAKA menyampaikan hal tersebut kepada MARIA PASKALIA LAY lalu MARIA PASKALIA LAY mengecek uang yang ada didalam lemari tersebut dan ternyata benar uang tersebut sudah tidak ada lagi sehingga MARIA PASKALIA LAY pergi menuju ke ruang CCTV untuk membuka rekamannya namun oleh karena MARIA PASKALIA LAY lupa passwordnya sehingga MARIA PASKALIA LAY menelpon saksi DEDI HERYANTO dan menanyakan passwordnya dan dijawab oleh saksi DEDI HERYANTO bahwa passwordnya "Z" namun setelah dicoba oleh MARIA PASKALIA LAY, ternyata rekaman CCTV tersebut juga tidak bisa dibuka sehingga MARIA PASKALIA LAY menelpon kembali saksi DEDI HERYANTO bahwa password tersebut juga tidak bisa membuka rekaman CCTV lalu saksi DEDI HERYANTO mengatakan "tunggu saya ke toko sekarang" dan setibanya saksi DEDI HERYANTO di toko Rejeki Ekspres, saksi DEDI HERYANTO mencoba membuka rekaman CCTV tersebut namun yang terekam hanya sampai pada pukul 00.48 Wita karena rekaman CCTV selanjutnya tidak dapat direkam dikarenakan listriknya padam.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi DEDI HERYANTO membuka rekaman CCTV milik toko Roti MY BREAD dan disitulah terekam Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 00.48 Wita sementara melompat pagar untuk mematikan aliran listrik toko Rejeki Ekspres dan juga terekam Terdakwa I sedang menghidupkan meteran listrik toko Rejeki Ekspres pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 07.36 Wita.

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/201/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) tersebut adalah milik LENY MARIANI LEO selaku pemilik Toko Rejeki Ekspres sedangkan Terdakwa II pernah bekerja di Toko Rejeki Ekspres dan bertugas memegang kunci lemari uang serta membuka dan menutup pintu toko, dan akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut, LENY MARIANI LEO menderita kerugian sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **LENY MARIANY LEO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi di Toko Rejeki Ekspres pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 01.02 Wita, yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko Rejeki Ekspres;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah berupa uang sebanyak Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena Terdakwa I dan Terdakwa II pernah bekerja di toko Rejeki Ekspres milik Saksi, dan untuk Terdakwa II Saksi ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa II adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa I masih bekerja di toko saksi, sedangkan Terdakwa II sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa di toko Saksi, Terdakwa I bertugas sebagai penjaga barang titipan pengunjung toko sedangkan Terdakwa II sebagai Manager yang bertugas diantaranya memegang kunci lemari tempat penyimpanan uang serta membuka dan menutup pintu toko;
- Bahwa setelah Terdakwa II berhenti bekerja di toko Rejeki Ekspres, Saksi lalu mengangkat Maria Paskalia Lay sebagai Manager toko Rejeki Ekspres;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di toko Rejeki Ekspres kurang lebih sekitar 2 (dua)

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/201/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

- Bahwa Saksi memberhentikan Terdakwa II sebagai Manager karena Terdakwa II

sering keluar pada malam hari;

- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya peristiwa tersebut yakni berawal pada hari

Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wita ketika saksi menerima

telephon dari Maria Paskalia Lay dan menyampaikan bahwa uang yang disimpan

dalam lemari tempat penyimpanan uang telah hilang sehingga saksi minta kepada

Maria Paskalia Lay untuk membuka rekaman CCTV namun setelah CCTV tersebut

berhasil dibuka ternyata yang terekam hanya sampai pukul 00.48 Wita yang

dikarenakan listrik di toko Rejeki Ekspres padam;

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, DEDI HERYANTO membuka

rekaman CCTV milik toko Roti MY BREAD terekam Terdakwa II pada hari Rabu

tanggal 09 Mei 2018 pukul 00.48 Wita sementara melompat pagar untuk

mematikan aliran listrik toko Rejeki Ekspres dan juga terekam Terdakwa I sedang

menghidupkan panel meteran listrik toko Rejeki Ekspres pada hari Rabu tanggal

09 Mei 2018 pukul 07.36 Wita;

- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV tersebut dan adanya pengakuan dari

Terdakwa I, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Polres

Sikka untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa II memperoleh kunci pintu

toko dan kunci lemari tempat penyimpanan uang;

- Bahwa kunci lemari tempat penyimpanan uang dan kunci pintu toko dipegang oleh

Maria Paskalia Lay selaku Manager toko Rejeki Ekspres;

Keluarga Terdakwa II telah mengganti kerugian kepada Saksi berupa uang tunai

sebesar Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan mereka Terdakwa dan telah dibuatkan

Surat Perdamaianya.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **DEDY HERYANTO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, Maria Paskalia Lay menelpon

Saksi dan menyampaikan bahwa CCTV di toko Rejeki Ekspres tidak dapat dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Maria Paskalia Lay lupa Passwordnya sehingga Maria Paskalia Lay menanyakan Passwordnya dan saksi menjawab bahwa passwordnya "Z" namun setelah dicoba oleh MARIA PASKALIA LAY, ternyata rekaman CCTV tersebut juga tidak bisa dibuka sehingga Maria Paskalia Lay menelpon kembali Saksi bahwa Password tersebut juga tidak bisa membuka rekaman CCTV lalu saksi mengatakan "tunggu saya ke toko sekarang" dan setibanya Saksi di toko Rejeki Ekspres, saksi mencoba membuka rekaman CCTV tersebut namun yang terekam hanya sampai pada pukul 00.48 Wita karena rekaman CCTV selanjutnya tidak dapat direkam dikarenakan listriknya padam;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi membuka rekaman CCTV milik toko Roti MY BREAD dan disitulah terekam Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 00.48 Wita sementara melompat pagar untuk mematikan aliran listrik toko Rejeki Ekspres dan juga terekam Terdakwa I sedang menghidupkan meteran listrik toko Rejeki Ekspres pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 07.36 Wita;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi selanjutnya bertanya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menceritakan bahwa Terdakwa II yang melakukan pencurian dengan cara Terdakwa II mematikan meteran listrik lalu masuk kedalam toko dengan menggunakan kunci lesereflalu mengambil uang milik korban dan selanjutnya Terdakwa II keluar dari dalam toko dan menutup kembali pintu toko tersebut, sedangkan Terdakwa I hanya menunggu di lapangan umum Kota Baru dan memantau situasi diluar dan dari hasil pencurian uang tersebut Terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut belum Terdakwa I gunakan, sedangkan sisanya sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II;
- .Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV tersebut dan adanya pengakuan dari Terdakwa I, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa II memperoleh kunci pintu toko dan kunci lemari tempat penyimpanan uang;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/201/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci lemari tempat penyimpanan uang dan kunci pintu toko dipegang oleh Maria Paskalia Lay selaku Manager toko Rejeki Ekspres;
- Bahwa keluarga Terdakwa II telah mengganti kerugian kepada Saksi korban berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **MARIA PASKALIA LAY** Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi selaku Manager toko Rejeki Ekspres meminta Anggraini Maria Meylania Saka untuk membuka lemari uang guna menukar uang untuk di kasir namun setelah lemari tersebut dibuka ternyata uang yang ada didalam lemari tersebut sudah tidak ada sehingga Anggraini Maria Meylania Saka menyampaikan hal tersebut kepada saksi lalu saksi mengecek uang yang ada didalam lemari tersebut dan ternyata benar uang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anggraini Maria Meylania Saka pergi menuju ke ruang CCTV untuk membuka rekamannya namun oleh karena Saksi lupa passwordnya kemudian menelpon Dedi Heryanto dan menanyakan passwordnya dan dijawab oleh Dedi Heryanto bahwa passwordnya "Z" namun setelah dicoba ternyata rekaman CCTV tersebut juga tidak bisa dibuka;
- Bahwa oleh karena CCTV tersebut tidak bisa dibuka Saksi menelpon kembali Dedi Heryanto bahwa password tersebut juga tidak bisa membuka rekaman CCTV lalu Dedi Heryanto mengatakan "*tunggu saya ke toko sekarang*" dan setibanya Dedi Heryanto di toko Rejeki Ekspres dan mencoba membuka rekaman CCTV tersebut namun yang terekam hanya sampai pada pukul 00.48 Wita karena rekaman CCTV selanjutnya tidak dapat direkam dikarenakan listriknya padam;
- Bahwa oleh karena di dalam rekaman CCTV tersebut tidak diketahui pelaku pencurian tersebut sehingga Saksi menelpon Leny Mariany Leo selaku pemilik toko Rejeki Ekspres dan menyampaikan tentang peristiwa hilangnya uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, Dedi Heryanto membuka rekaman CCTV milik toko Roti *MY BREAD* dan disitulah terekam Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 00.48 Wita sementara melompat pagar untuk mematikan aliran listrik toko Rejeki Ekspres dan juga terekam Terdakwa I sedang menghidupkan meteran listrik toko Rejeki Ekspres pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 07.36 Wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa II memperoleh kunci pintu toko dan kunci lemari tempat penyimpanan uang;
- Bahwa kunci lemari tempat penyimpanan uang dan kunci pintu toko dipegang oleh Saksi selaku Manager toko Rejeki Ekspres;
- Bahwa keluarga Terdakwa II telah mengganti kerugian kepada korban Leny Mariany Leo berupa uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **ANGGRIANI MARIA MEYLANIA SAKA** Alias **MEY**, dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, Maria Paskalia Lay selaku Manager toko Rejeki Ekspres meminta Saksi untuk membuka lemari uang guna menukar uang untuk ditukar pada kasir namun setelah lemari tersebut dibuka ternyata uangnya sudah tidak ada sehingga Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Maria Paskalia Lay;
- Bahwa Saksi dan Maria Paskalia Lay pergi menuju ke ruangan CCTV untuk membuka rekamannya namun oleh karena Maria Paskalia Lay lupa passwordnya sehingga Maria Paskalia Lay menelpon saudara Dedi Heryanto dan menanyakan passwordnya dan dijawab oleh Dedi Heryanto bahwa passwordnya "Z" namun setelah dicoba oleh Maria Paskalia Lay ternyata rekaman CCTV tersebut juga tidak bisa dibuka;
- Bahwa oleh karena CCTV tersebut tidak bisa dibuka maka saudara Maria Paskalia Lay menelpon kembali Dedi Heryanto bahwa password tersebut juga tidak bisa membuka rekaman CCTV lalu Dedi Heryanto mengatakan "*tunggu saya ke toko*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang” dan setibanya saudara Dedi Heryanto di toko Rejeki Ekspres dan mencoba membuka rekaman CCTV tersebut namun yang terekam hanya sampai pada pukul 00.48 Wita karena rekaman CCTV selanjutnya tidak dapat direkam

dikarenakan listriknya padam;

- Bahwa oleh karena di dalam rekaman CCTV tersebut tidak diketahui pelaku pencurian tersebut maka saudari Maria Paskalia Lay menelpon saudari Leny Mariany Leo selaku pemilik toko Rejeki Ekspres dan menyampaikan tentang peristiwa hilangnya uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, saudara Dedi Heryanto membuka rekaman CCTV milik toko Roti *MY BREAD* dan disitulah terekam Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 00.48 Wita sementara melompat pagar untuk mematikan aliran listrik toko Rejeki Ekspres dan juga terekam Terdakwa I sedang menghidupkan meteran panel listrik toko Rejeki Ekspres pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 07.36 Wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa II memperoleh kunci pintu toko dan kunci lemari tempat penyimpanan uang;
- Bahwa kunci lemari tempat penyimpanan uang dan kunci pintu toko dipegang oleh Maria Paskalia Lay selaku Manager toko Rejeki Ekspres;
- Bahwa keluarga Terdakwa II telah mengganti kerugian kepada Korban Leny Mariany Leo berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa korban Leny Mariany Leo sudah memaafkan perbuatan mereka Terdakwa dan telah dibuatkan Surat Perdamaianya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa FRANSISKUS FIJAY Alias JAY;**
 - Bahwa Terdakwa I bekerja di toko Rejeki Ekspres sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Terdakwa I sebagai Karyawan Toko Rejeki Ekspres dan bertugas dibagian penitipan barang dan menutup pintu toko pada saat toko akan ditutup;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa II menelpon Terdakwa I dan minta bertemu di hotel El Tari tempat Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengingat sehingga setelah Terdakwa I menerima telepon tersebut, Terdakwa I pun langsung menuju ke Hotel El Tari;
- Bahwa setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"sebelum malam saya ke Toko untuk mengambil barang, dan nanti kamu tutup pintu toko kamu jangan pakai grendel"* dan dijawab oleh Terdakwa I *"iya"*, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"malam kau datang bertemu dengan saya lagi dan "* dan dijawab oleh Terdakwa I *"iya"*;
 - Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa I menutup pintu toko Rejeki Ekspres namun Terdakwa I tidak menguncinya dengan grendel lalu pergi bertemu dengan Terdakwa II di dalam kamar Hotel Eltari Maumere dan setelah itu Terdakwa I pamit pulang untuk mengantar kakaknya dan sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa I kembali lagi di Hotel Eltari Maumere dan bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"Kita tunggu sampai jam 01.00 Wita baru kita pergi ke toko"* dan dijawab oleh Terdakwa I *"Iya"*;
 - Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke Toko Rejeki Express dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, dimana pada saat itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelahnya Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar toko Rejeki Express, mereka langsung masuk ke dalam lapangan umum Kota Baru, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di dalam lapangan umum Kota Baru dengan kata-kata *"kau tunggu disini sambil lihat situasi"* lalu Terdakwa II pergi menuju ke samping toko roti *My Bread* dan melompat masuk ke dalam pagar kemudian mematikan panel meteran listrik toko Rejeki Ekspres;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa II membuka pintu toko dan masuk ke dalam dan tidak lama kemudian Terdakwa II keluar dari dalam toko menuju ke tempat Terdakwa I menunggu, kemudian mereka Terdakwa kembali ke hotel El Tari;
 - Bahwa setelahnya di hotel El Tari, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghitung uang yang diambil oleh Terdakwa II dan setelah dihitung jumlah uang tersebut sebanyak Rp46.000.000;00 (empat puluh enam juta rupiah) lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"kau jangan kasih tau kepada siapa-siapa"* dan dijawab oleh Terdakwa I *"iya"*, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"kau mau*

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/201/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang berapa” lalu dijawab oleh Terdakwa I “saya butuh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebanyak Rp3.000.000;00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I pun langsung pulang;*
- *Bahwa pada ke-esokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa I masuk kerja dan langsung masuk ke tempat panel meteran listrik untuk menghidupkan kembali meteran listrik dan setelah itu Terdakwa I bekerja seperti biasa;*
 - *Bahwa sekitar jam 12.30 Wita, Saksi DEDI HERYANTO bertanya kepada Terdakwa I “kau tau tidak siapa yang sudah ambil uang di dalam toko” dan dijawab oleh Terdakwa I “iya saya tahu, yang ambil uang tersebut adalah CHARLES AGUNG LAY”.*
 - *Bahwa uang tersebut belum sempat dipergunakannya;*
 - *Benar bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menguilingnya lagi;*
2. **CHARLES AGUNG LAY Alias LISING;**
- *Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa II menelpon Terdakwa I dan minta bertemu di hotel El Tari tempat Terdakwa II menginap sehingga setelah Terdakwa I menerima telepon tersebut, Terdakwa I pun langsung menuju ke Hotel El Tari;*
 - *Bahwa setelah Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “sebentar malam saya ke Toko untuk mengambil barang, dan nanti kamu tutup pintu toko kamu jangan pakai grendel” dan dijawab oleh Terdakwa I “iya”, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “malam kau datang bertemu dengan saya lagi dan ” dan dijawab oleh Terdakwa I “iya”;*
 - *Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa I pergi bertemu dengan Terdakwa II di dalam kamar Hotel El Tari Maumere dan setelah itu Terdakwa I pamit pulang untuk mengantar kakaknya dan sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa I kembali lagi di Hotel El Tari Maumere dan bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “Kita tunggu sampai jam 01.00 Wita baru kita pergi ke toko” dan dijawab oleh Terdakwa I “Iya”;*
 - *Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menuju ke Toko Rejeki Express dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dimana pada saat itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut;*

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/201/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Terdakwa II dan Terdakwa I di sekitar toko Rejeki Express, mereka langsung masuk kedalam lapangan umum Kota Baru, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di dalam lapangan umum Kota Baru dengan kata-kata *"kau tunggu disini sambil lihat situasi"* dan setelah itu Terdakwa II pergi menuju ke samping toko roti *My Bread* dan melompat masuk kedalam pagar kemudian mematikan panel meteran listrik toko Rejeki Ekspress;
- Bahwa setelah Terdakwa II mematikan meteran listrik Toko Rejeki Ekspress, Terdakwa II kembali menuju ke depan Toko Rejeki Ekspress dan setiba di depan toko Terdakwa II langsung membuka pintu toko dengan menggunakan kunci leseref dan setelah pintu toko tersebut terbuka, Terdakwa II langsung masuk kedalam toko dan langsung menuju ke lemari tempat penyimpanan uang, selanjutnya Terdakwa II mengambil kunci lemari dimaksud di atas lemari yang mana di atas lemari tersebut ada sebuah kotak kecil dan setelah itu Terdakwa II langsung membuka lemari tersebut dan mengambil uang milik korban sebanyak Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa II lalu mengunci kembali lemari tersebut lalu menyimpan kembali kunci ketempat semula dan setelah itu Terdakwa II langsung keluar dari dalam toko lalu mengunci kembali pintu toko kemudian pergi menuju ke tempat Terdakwa I menunggu kemudian mereka Terdakwa kembali ke hotel El Tari;
- Bahwa setibanya mereka di hotel El Tari, lalu menghitung uang yang diambil oleh Terdakwa II dan setelah dihitung jumlah uang tersebut sebanyak Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"kau jangan kasih tau kepada siapa-siapa"* dan dijawab oleh Terdakwa I *"iya"*, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"kau mau uang berapa"* lalu dijawab oleh Terdakwa I *"saya butuh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun"* Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I pun langsung pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I pulang, Terdakwa II pun langsung keluar dari hotel El Tari berangkat ke Ende dengan menggunakan mobil travel dan setibanya di Ende
- Terdakwa II langsung membeli tiket pesawat menuju ke Kupang;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa II bagikan kepada Terdakwa I sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki;
- Bahwa Terdakwa I sudah berdamai dengan Korban dan ada dibuatkan Surat Perdamaian di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menguilingnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Kawasaki tanpa TNKB warna hitam hijau dengan nomor rangka MH4LX150GJJP61936 dan Nomor Mesin LX150CEW80002;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, saudari Maria Paskalia Lay menelpon Saksi Dedy dan menyampaikan bahwa CCTV di toko Rejeki Ekspres tidak dapat dibuka karena saudari Maria Paskalia Lay lupa Passwordnya sehingga saudari Maria Paskalia Lay menanyakan Passwordnya dan Saksi menjawab bahwa passwordnya "Z" namun setelah dicoba oleh saudari MARIA PASKALIA LAY, ternyata rekaman CCTV tersebut juga tidak bisa dibuka sehingga saudari Maria Paskalia Lay menelpon kembali Saksi bahwa Password tersebut juga tidak bisa membuka rekaman CCTV lalu Saksi mengatakan "*tunggu saya ke toko sekarang*" dan setibanya Saksi Dedy di toko Rejeki Ekspres, Saksi mencoba membuka rekaman CCTV tersebut namun yang terekam hanya sampai pada pukul 00.48 Wita karena rekaman CCTV selanjutnya tidak dapat direkam dikarenakan listriknya padam;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi membuka rekaman CCTV milik toko Roti MY BREAD dan disitulah

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/201/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terekam Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 00.48 Wita sementara melompat pagar untuk mematikan aliran listrik toko Rejeki Ekspres dan juga terekam Terdakwa I sedang menghidupkan meteran listrik toko Rejeki Ekspres pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 07.36 Wita;
- Bahwa benar setelah melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi Dedy selanjutnya bertanya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menceritakan bahwa Terdakwa II yang melakukan pencurian dengan cara Terdakwa II mematikan meteran listrik lalu masuk ke dalam toko dengan menggunakan kunci leseref lalu mengambil uang milik Korban dan selanjutnya Terdakwa II keluar dari dalam toko dan menutup kembali pintu toko tersebut, sedangkan Terdakwa I hanya menunggu di lapangan umum Kota Baru dan memantau situasi di luar dan dari hasil pencurian uang tersebut Terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut belum Terdakwa I gunakan, sedangkan sisanya sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II;
 - Bahwa benar di toko Saksi Leny, Terdakwa I bertugas sebagai penjaga barang titipan pengunjung toko sedangkan Terdakwa II sebagai Manager yang bertugas diantaranya memegang kunci lemari tempat penyimpanan uang serta membuka dan menutup pintu toko;
 - Bahwa benar setelah Terdakwa II berhenti bekerja di toko Rejeki Ekspres, Saksi Leny lalu mengangkat saudari Maria Paskalia Lay sebagai Manager toko Rejeki Ekspres;
 - Bahwa benar Terdakwa II bekerja di toko Rejeki Ekspres kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa benar Saksi Leny memberhentikan Terdakwa II sebagai Manager karena Terdakwa II sering keluar pada malam hari;
 - Bahwa benar Saksi Leny tidak mengetahui dari mana Terdakwa II memperoleh kunci pintu toko dan kunci lemari tempat penyimpanan uang;
 - Bahwa benar kunci lemari tempat penyimpanan uang dan kunci pintu toko dipegang oleh saudari Maria Paskalia Lay selaku Manager toko Rejeki Ekspres;
 - Bahwa benar uang tersebut Terdakwa II bagikan kepada Terdakwa I sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/201/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga Terdakwa II telah mengganti kerugian kepada Saksi Leny berupa uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Leny sudah memaafkan perbuatan mereka Terdakwa dan telah dibuatkan Surat Perdamaianya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I **FRANSISKUS FIJAY** Alias **JAY** dan Terdakwa II **CHARLES AGUNG LAY** Alias **LISING** yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Para Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Para Terdakwa di persidangan yang ternyata Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Para Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Para Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Para Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Para Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa I pergi bertemu dengan Terdakwa II di dalam kamar Hotel El Tari Maumere dan setelah itu Terdakwa I pamit pulang untuk mengantar kakaknya dan sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa I kembali lagi di Hotel El Tari Maumere dan bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"Kita tunggu sampai jam 01.00 Wita baru kita pergi ke toko"* dan dijawab oleh Terdakwa I *"Iya"*;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menuju Toko Rejeki Express dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dimana pada saat itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dan setibanya Terdakwa II dan Terdakwa I disekitar toko Rejeki Express, langsung masuk kedalam lapangan umum Kota Baru, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di dalam lapangan umum Kota Baru dengan kata-kata *"kau tunggu disini sambil lihat situasi"* dan setelah itu Terdakwa II pergi menuju ke samping toko roti *My Bread* dan melompat masuk ke dalam pagar kemudian mematikan panel meteran listrik toko Rejeki Ekspress;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II mematikan meteran listrik Toko Rejeki Ekspress, Terdakwa II kembali menuju ke depan Toko Rejeki Ekspress dan setiba di depan toko Terdakwa II langsung membuka pintu toko dengan menggunakan kunci leseref dan setelah pintu toko tersebut terbuka, Terdakwa II langsung masuk ke dalam toko dan langsung menuju ke lemari tempat penyimpanan uang, selanjutnya Terdakwa II mengambil kunci lemari dimaksud di atas lemari yang mana diatas lemari tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebuah kotak kecil dan setelah itu Terdakwa II langsung membuka lemari tersebut dan mengambil uang yang ada dalam brankas sebanyak Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa II lalu mengunci kembali lemari tersebut lalu menyimpan kembali kunci ketempat semula dan setelah itu Terdakwa II langsung keluar dari dalam toko lalu mengunci kembali pintu toko kemudian pergi menuju ke tempat Terdakwa I menunggu kemudian mereka Terdakwa kembali ke hotel El Tari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Para Terdakwa dikategorikan perbuatan mengambil sebagaimana yang di maksud unsur pasal ini dengan demikian maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Dedy membuka rekaman CCTV milik toko Roti *MY BREAD* dan disitulah terekam Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 00.48 Wita sementara melompat pagar untuk mematikan aliran listrik toko Rejeki Ekspres dan juga terekam Terdakwa I sedang menghidupkan panel meteran listrik toko Rejeki Ekspres pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 07.36 Wita dan setelah melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi Dedy selanjutnya bertanya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menceritakan bahwa Terdakwa II yang melakukan pencurian dengan cara Terdakwa II mematikan meteran listrik lalu masuk kedalam toko dengan menggunakan kunci leseref lalu mengambil uang milik Saksi Korban yang ada dalam brankas dan selanjutnya Terdakwa II keluar dari dalam toko dan menutup kembali pintu toko tersebut, sedangkan Terdakwa I hanya menunggu di lapangan umum Kota Baru dan memantau situasi diluar dan dari hasil tersebut Terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut belum Terdakwa I gunakan, sedangkan sisanya sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa II sebanyak Rp46.000.000,00 (empat puluh enam jutaan rupiah) dari Toko Rejeki Ekspres adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi **LENY MARIANY LEO** sebagai pemilik toko dan pemilik uang tersebut dengan demikian maka unsur *"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menuju ke Toko Rejeki Express setelah sampai lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menunggu didalam lapangan umum Kota Baru dengan kata-kata *"kau tunggu disini sambil lihat situasi"* dan setelah itu Terdakwa II pergi menuju ke samping toko roti *My Bread* dan melompat masuk ke dalam pagar kemudian mematikan meteran listrik toko Rejeki Ekspress;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II mematikan meteran listrik Toko Rejeki Ekspress, Terdakwa II kembali menuju ke depan Toko Rejeki Ekspress dan setiba di depan toko Terdakwa II langsung membuka pintu toko dengan menggunakan kunci leseref dan setelah pintu toko tersebut terbuka, Terdakwa II langsung masuk kedalam toko dan langsung menuju ke lemari tempat penyimpanan uang, selanjutnya Terdakwa II mengambil kunci lemari dimaksud di atas lemari yang mana diatas lemari tersebut ada sebuah kotak kecil dan setelah itu Terdakwa II langsung membuka lemari tersebut dan mengambil uang yang ada dalam brankas sebanyak Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa II lalu mengunci kembali lemari tersebut lalu menyimpan kembali kunci ketempat semula dan setelah itu Terdakwa II langsung keluar dari dalam toko lalu mengunci kembali pintu toko kemudian pergi menuju ke tempat Terdakwa I menunggu kemudian mereka Terdakwa kembali ke hotel El Tari Maumere;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), terlebih dahulu mematikan CCTV dan mematikan arus listrik dengan tujuan agar tidak di ketahui orang lain dan Saksi **LENY MARIANY LEO** sebagai pemilik toko dan pemilik uang tersebut dengan demikian maka unsur “*Dengan Maksud*” untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul pukul 20.00 Wita, Terdakwa I pergi bertemu dengan Terdakwa II di dalam kamar Hotel El Tari Maumere dan setelah itu Terdakwa I pamit pulang untuk mengantar kakaknya dan sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa I kembali lagi di Hotel El Tari Maumere dan bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “*Kita tunggu sampai jam 01.00 Wita baru kita pergi ke toko*” dan dijawab oleh Terdakwa I “*Iya*”;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menuju Toko Rejeki Express dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dimana pada saat itu Terdakwa II yang mengendarai sepda motor dan setibanya Terdakwa II dan Terdakwa I disekitar toko Rejeki Express, langsung masuk kedalam lapangan umum Kota Baru, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menunggu didalam lapangan umum Kota Baru dengan kata-kata “*kau tunggu disini sambil lihat situasi*” dan setelah itu Terdakwa II pergi menuju ke samping toko roti *My Bread* dan melompat masuk kedalam pagar kemudian mematikan meteran listrik toko Rejeki Ekspres;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II mematikan meteran listrik Toko Rejeki Ekspres, Terdakwa II kembali menuju ke depan Toko Rejeki Ekspres dan setiba di depan toko Terdakwa II langsung membuka pintu toko dengan menggunakan kunci leseref dan setelah pintu toko tersebut terbuka, Terdakwa II langsung masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dan langsung menuju ke lemari tempat penyimpanan uang, selanjutnya Terdakwa II mengambil kunci lemari dimaksud di atas lemari yang mana diatas lemari tersebut ada sebuah kotak kecil dan setelah itu Terdakwa II langsung membuka lemari tersebut dan mengambil uang yang ada dalam brankas sebanyak Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa II lalu mengunci kembali lemari tersebut lalu menyimpan kembali kunci ketempat semula dan setelah itu Terdakwa II langsung keluar dari dalam toko lalu mengunci kembali pintu toko kemudian pergi menuju ke tempat Terdakwa I menunggu kemudian mereka Terdakwa kembali ke hotel El Tari dan dari hasil pengambilan uang tersebut Terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut belum Terdakwa I gunakan, sedangkan sisanya sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- 1(satu) unit Sepeda Motor Kawasaki tanpa TNKB warna hitam hijau dengan nomor rangka MH4LX150GJJP61936 dan Nomor Mesin LX150CEW80002;

Akan ditetapkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **FRANSISKUS FIJAY** alias **JAY** dan Terdakwa II **CHARLES AGUNG LAY** alias **LISING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **FRANSISKUS FIJAY** alias **JAY** dan
Terdakwa II **CHARLES AGUNG LAY** alias **LISING** oleh karena itu dengan pidana

penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,00

(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;

- 1(satu) unit Sepeda Motor Kawasaki tanpa TNKB warna hitam hijau dengan nomor rangka MH4LX150GJJP61936 dan Nomor Mesin LX150CEW80002;

Dikembalikan kepada Saksi Korban LENY MARIANI LEO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, oleh **RAHMAT SANJAYA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **DODI EFRIZON,SH.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **27 AGUSTUS 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUKAS KATAN LETON**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODI EFRIZON, SH.

RAHMAT SANJAYA, SH.,MH.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

LUKAS KATAN LETON.

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/201/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)